



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 135.5/61/XII/2018
NOMOR : 415.4/022.1/KJS/2018
TENTANG
INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor 130/2020/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Semarang Nomor 130/004993/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang dan Bupati Grobogan Nomor 415.4/8/KB/2018, Nomor 415.4/06/IV/2018, Nomor 415.4/05/KJS/2018, Nomor 011/MOU-IV/2018, Nomor 415.4/137 dan Nomor 415.4/8/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang Dan Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
2. Inventarisasi permasalahan batas daerah adalah kegiatan pelacakan/penelusuran (*tracking*) garis batas melalui survey lapangan berdasarkan peta kerja yang berpedoman pada Undang-Undang pembentukan daerah, dokumen batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang

Dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen lain yang disepakati sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak.
4. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. memberi kepastian terkait garis batas daerah;
 - b. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - c. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah; dan
 - d. memberikan kepastian pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. inventarisasi permasalahan batas daerah;
- b. pemeliharaan pilar batas daerah; dan
- c. pembangunan perapatan pilar batas daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang;

- d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka sinkronisasi perencanaan kegiatan.
 - (3) PARA PIHAK mempunyai hak memperoleh data dan informasi mengenai hasil inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang dari masing-masing PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang keputusannya bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 9

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak); dan/atau
 - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,





Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM.

PIHAK KESATU,





Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.